



**PUTUSAN**

**Nomor: 142/Pid.B/2012/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : LILI DG BOYA Bin TANGKE;-----

Tempat lahir : Jenepono;-----

Umur/Tgl.lahir : 49 tahun / 1 Juli 1963;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Latamba Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan oleh:-----

1 Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d. tanggal 11 Juli 2012;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d. tanggal 20 Agustus 2012;-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d. tanggal 3 September 2012;-

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d. tanggal 27 September 2012;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2012 s/d. tanggal 26 Nopember 2012;-----

Terdakwa di persidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca berkas Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-135/R.4.22/Epp.2/08/2012;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa LILI DG BOYA Bin TANGKE bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;-----
- 3 Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm$  50 cm, dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 4 Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-154/R.4.22/08/2012, dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa LILI DG BOYA BIN TANGKE pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun melakukan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu ILLO Bin H. AMBO APPE,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika saksi korban bersama dengan lel. Sakir alias Akki bin H. Ambo Appe dan lel. H. Ambo Appe berkunjung ke rumah Terdakwa bermaksud membicarakan atau menyelesaikan secara kekeluargaan sehubungan kecelakaan lalu lintas antara anak Terdakwa yang mengendarai motor dengan mobil milik saksi korban, namun waktu itu tidak ada kesepakatan antara saksi korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumahnya dan mengambil sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm$  50 cm dan setelah keluar Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban namun saat itu sempat dihalangi oleh lel. Sudirman dan selanjutnya saksi korban meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam jiwanya dan merasa keberatan;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 **ILLO Bin H. AMBO APPE**, pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Latamba Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm 50$  cm;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Sakir alias Akki dan H. Ambo Appe sedang berkunjung ke rumah Terdakwa bermaksud membicarakan dan/atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil saksi dan sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh anak Terdakwa, namun tidak tercapai suatu kesepakatan, dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang panjang dan mengacungkannya ke arah saksi;-----
- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan parang dan hendak mengayunkannya ke arah saksi, perbuatan Terdakwa itu sempat dihalangi oleh saksi Sudirman, lalu saksi bersama dengan saksi Sakir alias Akki dan H. Ambo Appe langsung meninggalkan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa ketika itu korban merasa ketakutan, gemetar dan merasa tidak nyaman dan terancam jiwanya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang  $\pm 50$  cm yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan perihal ia telah mengayunkan sebilah parang panjang ke arah saksi Illo;-----

2 **SAKIR Alias AKKI Bin H. AMBO APPE**, pada pokoknya menerangkan:-----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Latamba Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Illo dengan menggunakan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm 50$  cm;-----
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Illo dan saksi H. Ambo Appe sedang berkunjung ke rumah Terdakwa membicarakan dan/atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil saksi dan sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh anak Terdakwa, namun tidak tercapai suatu kesepakatan, dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang panjang dan mengacungkannya ke arah saksi Illo;-----
  - Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan parang dan hendak mengayunkannya ke arah saksi Illo, perbuatan Terdakwa itu dihalangi oleh saksi Sudirman, lalu saksi Illo bersama dengan saksi dan saksi H. Ambo Appe langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung sepanjang  $\pm 50$  cm yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakannya dalam perkara ini;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan perihal ia telah mengayunkan sebilah parang panjang ke arah saksi Illo;-----

**3 AMIRUDDIN Alias SOSE Bin H. JONGKO**, pada pokoknya menerangkan:---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Latamba Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Illo dengan menggunakan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm 50$  cm;-----
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengacungkan parang dan hendak mengayunkannya ke arah saksi Illo, namun perbuatan Terdakwa itu dihalangi oleh saksi Sudirman, lalu saksi Illo bersama dengan saksi Sakir dan saksi H. Ambo Appe langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi sementara duduk-duduk di teras rumah Terdakwa bersama saksi Sudirman;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang  $\pm 50$  cm yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan perihal ia telah mengayunkan sebilah parang panjang ke arah saksi Illo;-----

#### 4 **SUDIRMAN Bin SAPPE**, pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Latamba Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi Illo dengan menggunakan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm 50$  cm;-----
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengacungkan parang dan hendak mengayunkannya ke arah saksi Illo, namun tidak jadi dilakukan karena perbuatan Terdakwa itu dihalangi oleh saksi, lalu saksi Illo bersama dengan saksi Sakir dan saksi H. Ambo Appe langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang  $\pm 50$  cm yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **LILI DG BOYA Bin TANGKE** juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Latamba Desa Padalloang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Illo Bin H. Ambo Appe dengan menggunakan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm 50$  cm;-----

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengacungkan parang dan hendak mengayunkannya ke arah saksi Illo, namun tidak jadi dilakukan karena perbuatan Terdakwa itu dihalangi oleh saksi Sudirman, lalu saksi Illo bersama dengan saksi Sakir dan saksi H. Ambo Appe langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Illo Bin H. Ambo Appe tidak pernah \_\_\_\_\_ ada permasalahan;-----
- Bahwa Terdakwa emosi dan khilaf karena anak Terdakwa sakit dan luka akibat insiden kecelakaan lalu lintas bertabrakan dengan mobil saksi Illo;-----
- Bahwa atas kekhilafannya itu Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Illo Bin H. \_\_\_\_\_ Ambo Appe;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang  $\pm 50$  cm yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakannya dalam \_\_\_\_\_ perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang  $\pm 50$  cm;-----

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dikenal baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka manakala terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengacungkan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm$  50 cm kearah saksi Illo dan hendak mengayunkannya ke arah saksi Illo;-----
- Bahwa ayunan parang di tangan Terdakwa itu tidak jadi dilakukan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa itu dihalangi oleh saksi Sudirman, lalu saksi Illo bersama dengan saksi Sakir dan saksi H. Ambo Appe langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;-----
- Bahwa perbuatan tersebut di atas Terdakwa lakukan karena emosi dan khilaf karena anak Terdakwa sakit dan luka akibat insiden kecelakaan lalu lintas bertabrakan dengan mobil saksi Illo;-----
- Bahwa atas kekhilafannya itu Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi Illo Bin H. Ambo Appe;-----
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung dengan panjang  $\pm$  50 cm di persidangan adalah milik Terdakwa yang digunakannya dalam perkara ini;-----
- Bahwa ketika itu saksi Illo merasa ketakutan, gemetar dan merasa tidak nyaman serta merasa terancam jiwanya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP? Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur-unsur sekaligus uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1 Unsur barangsiapa:-----**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini identitas terdakwa adalah LILI Dg. BOYA Bin TANGKE yang selengkapnnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama persidangan Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;-----

**2 Unsur melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan**



**perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan:--**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas suatu perbuatan seperti mengacungkan dan hendak mengayunkan sebilah parang panjang tanpa sarung kearah orang lain, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga orang yang dimaksud oleh terdakwa merasa takut, tidak nyaman ataupun merasa terancam jiwanya, tindakan mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 1012 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Latamba, Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah mengacungkan sebilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm$  50 cm kearah saksi Illo dan hendak mengayunkannya ke arah saksi Illo;-----

Menimbang, bahwa ayunan parang di tangan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Illo itu tidak jadi dilakukan Terdakwa karena berhasil dihalangi oleh saksi Sudirman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa aksi Terdakwa tersebut membuat saksi Illo merasa ketakutan, gemetar dan merasa tidak nyaman serta merasa terancam jiwanya, sehingga saksi Illo bersama saksi Sakir dan saksi H. Ambo Appe langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, ataupun bahwa saksi Illo dan kawan-kawannya telah mengalami tindakan/perbuatan dari



Terdakwa yang merupakan suatu ancaman atau perbuatan yang tidak menyenangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di atas karena emosi dan khilaf karena anak Terdakwa sakit dan luka akibat insiden kecelakaan lalu lintas bertabrakan dengan mobil saksi Illo, dimana Terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yaitu memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, secara melawan hukum atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;--

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kedua ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;--

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani Terdakwa, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual agar patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;---

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- **MENGADILI** :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **LILI DG BOYA Bin TANGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbuatan Tak Menyenangkan atau Ancaman Kekerasan**”;-----  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bilah parang panjang model Malaysia berhulu kayu tanpa sarung panjang  $\pm$  50 cm, dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Oktober 2012** oleh: **ACHMAD RASJID, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY, SH.** dan **DODY RAHMANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA R, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan **Terdakwa.-----**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I. ERNAWATY, SH.**

**ACHMAD RASJID, SH.**

**II. DODY RAHMANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDDIN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)